



P U T U S A N

No 49/Pid.Sus/2018/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama lengkap : Robi Erwanda ;
Tempat lahir : Sabang;
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun / 20 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Padonan Gang
Bambu Kamar kos No.2 Desa
Tibubeneng, Kecamatan Kuta
Utara, Kabupaten Badung
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SMK.
Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018 ;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : Reg. Perk. PDM. 003/DENPA.OHD/01/2018, tanggal 10 Januari 2018;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 22 Januari 2018 tentang Susunan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 23 Januari 2018 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Maret 2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Erwanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robi Erwanda dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) paket Ganja berat total 1.296,79 gram netto;
- 1 (satu) buah Toples plastik berisi bumbu berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah HP merk Asus dual Simcard warna hitam-hijau dengan Simcard No.082166446993 dan 087853811825;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan Simcard No. 081916057;
- 1 (satu) buah dus warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2200 5068 8575, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman, atas Permohonan terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat DakwaanNo.Reg.Perk.PDM-003/DENPA. OHK/01/2018 tertanggal 10Januari2018, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa Robi Erwanda bersama-sama dengan Jarot Purwanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Rumah Kos Puri Indah Bali Kamar Kos No. 308 Jalan Pandu No.61 Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dan di Jalan Raya Padonan Gang Bambu Kamar Kos No.2 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badungatau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon berupa Ganja berat total 1.346,85 gram netto, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mula Terdakwa Robi Erwanda diajak bekerja sama oleh Dekman (DPO) teman terdakwa asal Aceh untuk menerima dan menyimpan paket Narkotika berupa Ganja serta membagi dan menyerahkan Ganja tersebut kepada anak buahnya Dekwan dengan dijanjikan akan diberikan imbalan yang cukup. Dan oleh karena terdakwa pada saat itu sangat membutuhkan uang untuk melunasi hutang, akhirnya terdakwa mengiyakan untuk menerima tawaran kiriman Ganja dari Dekwan;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengiriman Ganja dari Dekwan tersebut, Terdakwa selanjutnya meminjam nama Jarot Purwanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan alamat Rumah Kos Puri Indah Bali, Jln. Pandu No. 61 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang disetujui oleh Jarot Purwanto;
- Bahwa sekitar 2-4 hari kemudian pada saat Jarot Purwanto berada di kosannya di Rumah Kos Puri Indah Bali Kamar Kos No. 308 Jln. Pandu No. 61 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Jarot Purwantomenerima 1 (satu) buah paket dari kardus, selanjutnya oleh Jarot Purwanto paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Setelah di tempat tinggal terdakwa di Jalan Raya Padonan Gang Bambu Kamar Kos No. 2 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, paket yang diterima dari Jarot Purwantontersebut setelah terdakwa buka didalamnya berisi 6 (enam) paket ganja, lalu oleh Terdakwa, 3 (tiga) paket diserahkan kepada Bali Kebos (DPO) dan 3 (tiga) paket lagi diserahkan kepada Cufri (DPO);
- Bahwa, pada sekitar bulan Oktober 2017, Terdakwa kembali menyampaikan kepada Jarot Purwantobahwa akan ada paket ganja lagi yang dikirim dengan menggunakan alamat Jarot Purwanto. Beberapa hari kemudian masih pada bulan Oktober 2017, Jarot Purwantokembali menerima paket berisi ganja yang kedua atas nama penerima Jarot Purwantoselanjutnya paket tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian paket tersebut oleh Terdakwa dibawa ketempat kosnya. paket yang ternyata berisi 6 (enam) paket Ganja oleh Terdakwa yang 1 (satu) paketnya dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil lalu Terdakwa simpan di kamar kosnya yang nantinya akan diserahkan lagi kepada Bali Kebosdan Cufri;
- Bahwa, bulan Nopember 2017, Terdakwa kembali memberitahukan Jarot Purwantoakan ada kiriman paket ganja lagi ke alamatnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira jam 19.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Jarot Purwantomelalui pesan WhatsApp memberitahukan kiriman paket sudah sampai dan meminta terdakwa datang mengambil ke tempat kos Jarot PurwantoBeberapa menit kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Dekwandan menyuruh terdakwa menyiapkan 6 (enam) paket Ganja di plastik klip dan 2 (dua) paket kecil terpisah terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok Sampoerna yang nantinya akan terdakwa

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Bali Kebos dan Cupri Kemudian 8 (delapan) paket Ganja tersebut terdakwa bawa ke tempat tinggal Jarot Purwantosambil mengambil paketan yang dikirim oleh Dekwan pada saat terdakwa mengambil paketan berupa 1 (satu) buah paket yang bertuliskan pengirim barang Dekwan Aceh Besar No. HP 081296602020, penerima Jln. Pandu No.61 Dalung Puri Indah Balin (Bali Badung Utara) nama penerima Jarot PurwantoNo. HP 082166446993 dari Jarot PurwantoTerdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali ;

- Bahwa penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket tersebut didalamnya berisi 1 (satu) buah toples plastik berisi bumbu berwarna kuning dan 8 (delapan) paket tanaman kering berupa Ganja yang setelah ditimbang keseluruhan berat kotor 965 gram atau berat bersih 823,36 gram;

- Bahwa penggeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas BNNP Bali menemukan 6 (enam) plastik klip berisi tanaman kering Ganja berat total 41,29 gram brutto atau 38,69 gram netto yang ditemukan dari dalam tas kecil warna hitam yang dibawa terdakwa dan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) paket tanaman kering Ganja berat total 6,65 gram brutto atau 6,15 gram netto yang ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa;

- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan di kamar kos terdakwa di Jalan Raya Padonan Gang Bambu Kamar Kos No.2 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, petugas BNNP Bali kembali menemukan 5 (lima) buah paket/bungkusan berisi Ganja berat total 518,75 gram brutto atau 472,04 gram netto yang ditemukan dari dalam dus warna coklat yang terletak di kamar mandi, tepatnya di atas siku-siku yang terpasang di dinding kamar mandi dan 1 (satu) botol permen berisi tanaman kering Ganja berat 27,62 gram Brutto atau 8,61 gram Netto, yang ditemukan di rak pakaian;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap seluruh barang bukti berupa tanaman kering Nomor Barang Bukti 4639/2017/NF s/d 4661/2017/NF di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan :Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.1150/NNF/2017 tanggal 13 Nopember 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4639/2017/NF s/d 4661/2017/NF

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa Robi Erwanda bersama-sama dengan Jarot Purwantomenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja berat total 1.346,85 gram netto tersebut, tidak ada memiliki atau mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Robi Erwanda tersebut sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Robi Erwanda bersama-sama dengan Jarot Purwanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 18.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Rumah Kos Puri Indah Bali Kamar Kos No. 308 Jalan Pandu No.61 Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Propinsi Bali dan di Jalan Raya Padonan Gang Bambu Kamar Kos No.2 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa Ganja berat total 1.346,85 gram netto, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mula Terdakwa Robi Erwanda diajak bekerja sama oleh Dekwan (DPO) teman terdakwa asal Aceh untuk menerima dan menyimpan paket Narkotika berupa Ganja serta membagi dan menyerahkan Ganja tersebut kepada anak buahnya Dekwan dengan dijanjikan akan diberikan imbalan yang cukup. Dan oleh karena

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat itu sangat membutuhkan uang untuk melunasi hutang, akhirnya terdakwa mengiyakan untuk menerima tawaran kiriman Ganja dari Dekwan;

- Bahwa untuk pengiriman Ganja dari Dekwan tersebut, Terdakwa selanjutnya meminjam nama Jarot Purwanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan alamat Rumah Kos Puri Indah Bali, Jln. Pandu No. 61 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang disetujui oleh Jarot Purwanto;

- Bahwa sekitar 2-4 hari kemudian pada saat Jarot Purwanto berada di kosannya di Rumah Kos Puri Indah Bali Kamar Kos No. 308 Jln. Pandu No. 61 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Jarot Purwantomenerima 1 (satu) buah paket dari kardus, selanjutnya oleh Jarot Purwanto paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Setelah di tempat tinggal terdakwa di Jalan Raya Padonan Gang Bambu Kamar Kos No. 2 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, paket yang diterima dari Jarot Purwantotersebut setelah terdakwa buka didalamnya berisi 6 (enam) paket ganja, lalu oleh Terdakwa, 3 (tiga) paket diserahkan kepada Bali Kebos (DPO) dan 3 (tiga) paket lagi diserahkan kepada Cufri (DPO);

- Bahwa, pada sekitar bulan Oktober 2017, Terdakwa kembali menyampaikan kepada Jarot Purwantobahwa akan ada paket ganja lagi yang dikirim dengan alamat Jarot PurwantoBeberapa hari kemudian masih pada bulan Oktober 2017, Jarot Purwantokembali menerima paket berisi ganja yang kedua atas nama penerima Jarot Purwantoselanjutnya paket tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian paket tersebut oleh Terdakwa dibawa ketempat kosnya. Selanjutnya paket yang ternyata berisi 6 (enam) paket Ganja oleh Terdakwa yang 1 (satu) paketnya dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil lalu Terdakwa simpan di kamar kosnya yang nantinya akan diserahkan lagi kepada Bali Kebosdan Cufri;

- Bahwa, pada sekitar awal bulan Nopember 2017, Terdakwa kembali memberitahukan Jarot Purwantoakan ada kiriman paket ganja lagi ke alamatnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira jam 19.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Jarot Purwantomelalui pesan WhatsApp memberitahukan kiriman paket sudah sampai dan meminta terdakwa datang mengambil ke tempat kos Jarot PurwantoBeberapa menit kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Dekwanda menyuruh terdakwa menyiapkan 6 (enam) paket Ganja di plastik klip dan 2 (dua) paket kecil terpisah terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok Sampoerna yang nantinya akan terdakwa serahkan kepada Bali Kebos dan Cufri Kemudian 8 (delapan) paket Ganja tersebut terdakwa bawa ke tempat tinggal Jarot Purwanto sambil mengambil paketan yang dikirim oleh Dekwan Pada saat terdakwa mengambil paketan berupa 1 (satu) buah paket yang bertuliskan pengirim barang Dekwan Aceh Besar No. HP 081296602020, penerima Jln. Pandu No.61 Dalung Puri Indah Balin (Bali Badung Utara) nama penerima Jarot Purwanto No. HP 082166446993 dari Jarot Purwanto, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali ;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket tersebut didalamnya berisi 1 (satu) buah toples plastik berisi bumbu berwarna kuning dan 8 (delapan) paket tanaman kering berupa Ganja yang setelah ditimbang keseluruhan berat kotor 965 gram atau berat bersih 823,36 gram;
- Bahwa pada penggeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas BNNP Bali menemukan 6 (enam) plastik klip berisi tanaman kering Ganja berat total 41,29 gram brutto atau 38,69 gram netto yang ditemukan dari dalam tas kecil warna hitam yang dibawa terdakwa dan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) paket tanaman kering Ganja berat total 6,65 gram brutto atau 6,15 gram netto yang ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan di kamar kos terdakwa di Jalan Raya Padonan Gang Bambu Kamar Kos No.2 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, petugas BNNP Bali kembali menemukan 5 (lima) buah paket/bungkusan berisi Ganja berat total 518,75 gram brutto atau 472,04 gram netto yang ditemukan dari dalam dus warna coklat yang terletak di kamar mandi, tepatnya di atas siku-siku yang terpasang di dinding kamar mandi dan 1 (satu) botol permen berisi tanaman kering Ganja berat 27,62 gram Brutto atau 8,61 gram Netto, yang ditemukan di rak pakaian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap seluruh barang bukti berupa tanaman kering Nomor Barang Bukti 4639/2017/NF s/d 4661/2017/NF di Pusat

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar pada Berita Acara Pemeriksaan :Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.1150/NNF/2017 tanggal 13 Nopember 2017, kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4639/2017/NF s/d 4661/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Robi Erwanda bersama-sama dengan Jarot Purwanto menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Ganja berat total 1.346,85 gram netto tersebut, tidak ada memiliki atau mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perbuatan Terdakwa Robi Erwanda tersebut sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 111 ayat(2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3(tiga) orang saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Made Miasa,SH.

- Bahwa benar saksi dan rekan antara lain dengan saksi I Komang Suantara Yasa,SH telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Robi Erwandapada hari Senin, tanggal 6 November 2017 sekira Pukul 21.00 Wita di kamar kos Jarot Purwanto, yang beralamat di Rumah Kos Puri Indah Bali, Jl. Pandu No. 61, Dalung, Kuta Utara - Badung, Kamar Kos No. 308;
- Bahwa berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat akan ada kiriman paket ganja ke tempat kos Jarot Purwanto, selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan di kos Jarot Purwanto;
- Bahwa pada saat itu ada kiriman paket yang ditujukan kepada Jarot Purwanto dan setelah Jarot datang dan mengambil paket tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Jarot Purwanto yang setelah dibuka paket tersebut dihadapan Jarot dan disaksikan saksi umum didalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah toples plastik dengan tulisan "Pengirim Dek Wan Aceh Besar, NO.HP 081296602020, Penerima Jln.Pandu NO 61.Dalung Puri Indah Bali (Bali Bandung Utara), Nama Penerima Jarot Purwanto, NO HP 082166446993" yang didalamnya berisi bumbu berupa bubuk berwarna kuning dan 8 (delapan) paket / bungkus berisi tanaman kering diduga Ganja yang disembunyikan di dalam bumbu berupa bubuk berwarna kuning tersebut yang setelah ditimbang di kantor BBNP Bali, 8 (delapan) paket / bungkus berisitanaman kering diduga Ganja tersebut memiliki berat total 965 (sembilan ratus enam puluh lima) gram Brutto atau 823.36 (delapan ratus dua puluh tiga koma tiga enam) gram Netto;

- Bahwa Jarot mengaku paket tersebut adalah milik terdakwa Robi Erwanda, kemudian saksi memerintahkan Jarot untuk menghubungi Robi Erwanda untuk segera datang mengambil paket tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa Robi Erwanda datang dan mengambil paket, terdakwa Robi Erwanda ditangkap dan setelah dilakukan badan/pakaian Terdakwa Robi Erwanda, ditemukan barang-barang sebagai berikut :

- 1) 6 (enam) plastik klip berisi Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 41,29 (empat puluh satu koma dua sembilan) gram Brutto atau 38,69 (tiga puluh delapan koma enam sembilan) gram Netto, yang ditemukan dari dalam tas kecil warna hitam yang saat itu Terdakwa kenakan;
- 2) 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) paket tanaman kering diduga Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 6,65 (enam koma enam lima) gram Brutto atau 6,15 (enam koma satu lima) gram Netto, yang ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang saat itu Terdakwakenakan
- 3) 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Dual Sim Card warna hitam-hijau dengan SIM Card No.082166446993 dan 0878538

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11825 yang ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang saat itu Terdakwa kenakan;

4) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No. 081916057699 yang ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa kenakan;

5) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2200 5068 8575 yang ditemukan dari dalam dompet milik Terdakwa.

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku sudah tiga kali menerima paket ganja dari Jarot Purwanto yang saat ini disimpan di tempat kos terdakwa di Jl. Raya Padonan, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Gang Bambu, Kamar Kos No. 2. Dan oleh karena atas pengakuan terdakwa tersebut, saksi melakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa tersebut dan menemukan barang-barang berupa :

1) 5 (lima) buah paket / bungkus berisi Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 518,75 (lima ratus delapan belas koma tujuh lima) gram Brutto atau 472,04 (empat ratus tujuh puluh dua koma nol empat) gram Netto, yang ditemukan dari dalam dus warna coklat yang terletak di dalam kamar mandi, tepatnya di atas siku-siku yang terpasang di dinding kamar mandi;

2) 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) botol permen berisi tanaman kering diduga Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 27,62 (dua puluh tujuh koma enam dua) gram Brutto atau 8,61 (delapan koma enam satu) gram Netto, yang ditemukan di rak pakaian;

3) 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver, yang ditemukan di rak pakaian;

4) 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah gunting, yang ditemukan di rak barang;

5) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, yang ditemukan dari dalam dus warna coklat yang terletak di dalam kamar mandi, tepatnya di atas siku-siku yang terpasang di dinding kamar mandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa mengaku Ganja-ganja tersebut untuk terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba apapun;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa Robi Erwanda dan Saksi Jarot Purwanto.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksil Komang Suantra Yasa,SH. :

- Bahwa benar saksi dan rekan antara lain dengan saksi I Made Miasa,SH telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Robi Erwandapada hari Senin, tanggal 6 November 2017 sekira Pukul 21.00 Wita di kamar kos Jarot Purwanto, yang beralamat di Rumah Kos Puri Indah Bali, Jl. Pandu No. 61, Dalung, Kuta Utara - Badung, Kamar Kos No. 308;
- Bahwa berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat akan ada kiriman paket ganja ke tempat kos Jarot Purwanto, selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan di kos Jarot Purwanto;
- Bahwa pada saat itu ada kiriman paket yang ditujukan kepada Jarot Purwanto dan setelah Jarot datang dan mengambil paket tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Jarot Purwanto yang setelah dibuka paket tersebut dihadapan Jarot dan disaksikan saksi umum didalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah toples plastik dengan tulisan "Pengirim Dek Wan Aceh Besar, NO.HP 081296602020, Penerima Jln.Pandu NO 61.Dalung Puri Indah Bali (Bali Bandung Utara), Nama Penerima Jarot Purwanto, NO HP 082166446993" yang didalamnya berisi bumbu berupa bubuk berwarna kuning dan 8 (delapan) paket / bungkus berisi tanaman kering diduga Ganja yang disembunyikan di dalam bumbu berupa bubuk berwarna kuning tersebut yang setelah ditimbang di kantor BBNP Bali, 8 (delapan) paket / bungkus berisi tanaman kering diduga Ganja tersebut memiliki berat total 965 (sembilan ratus enam

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) gram Brutto atau 823.36 (delapan ratus dua puluh tiga koma tiga enam) gram Netto;

- Bahwa Jarot mengaku paket tersebut adalah milik terdakwa Robi Erwanda, kemudian saksi memerintahkan Jarot untuk menghubungi Robi Erwanda untuk segera datang mengambil paket tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa Robi Erwanda datang dan mengambil paket, terdakwa Robi Erwanda ditangkap dan setelah dilakukan badan/pakaian Terdakwa Robi Erwanda, ditemukan barang-barang sebagai berikut :

- 1) 6 (enam) plastik klip berisi Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 41,29 (empat puluh satu koma dua sembilan) gram Brutto atau 38,69 (tiga puluh delapan koma enam sembilan) gram Netto, yang ditemukan dari dalam tas kecil warna hitam yang saat itu Terdakwa kenakan;
- 2) 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) paket tanaman kering diduga Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 6,65 (enam koma enam lima) gram Brutto atau 6,15 (enam koma satu lima) gram Netto, yang ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang saat itu Terdakwakenakan
- 3) 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Dual Sim Card warna hitam-hijau dengan SIM Card No. 082166446993 dan 087853811825 yang ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang saat itu Terdakwa kenakan;
- 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No. 081916057699 yang ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa kenakan;
- 5) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2200 5068 8575 yang ditemukan dari dalam dompet milik Terdakwa.

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku sudah tiga kali menerima paket ganja dari Jarot Purwanto yang saat ini disimpan di tempat kos terdakwa di Jl. Raya Padonan, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Gang Bambu, Kamar Kos No. 2. Dan oleh karena atas pengakuan terdakwa tersebut, saksi

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa tersebut dan menemukan barang-barang berupa :

- 1) 5 (lima) buah paket / bungkus berisi Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 518,75 (lima ratus delapan belas koma tujuh lima) gram Brutto atau 472,04 (empat ratus tujuh puluh dua koma nol empat) gram Netto, yang ditemukan dari dalam dus warna coklat yang terletak di dalam kamar mandi, tepatnya di atas siku-siku yang terpasang di dinding kamar mandi;
- 2) 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) botol permen berisi tanaman kering diduga Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 27,62 (dua puluh tujuh koma enam dua) gram Brutto atau 8,61 (delapan koma enam satu) gram Netto, yang ditemukan di rak pakaian;
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver, yang ditemukan di rak pakaian;
- 4) 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah gunting, yang ditemukan di rak barang;
- 5) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, yang ditemukan dari dalam dus warna coklat yang terletak di dalam kamar mandi, tepatnya di atas siku-siku yang terpasang di dinding kamar mandi.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa mengaku Ganja-ganja tersebut untuk terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba apapun;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa Robi Erwanda dan Saksi Jarot Purwanto.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Jarot Purwanto :

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas BNNP Bali pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 sekira Pukul 21.00 Wita di kamar kos saksi yang beralamat di Rumah Kos Puri Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, Jl. Pandu No. 61, Dalung, Kuta Utara - Badung, Kamar Kos No. 308 karena telah menerima paket dari saksi berupa 1 (satu) buah toples plastic dengan tulisan "Pengirim Dek Wan Aceh Besar, NO.HP 081296602020, Penerima JLN.Pandu NO.61.Dalung.Puri Indah Bali (Bali Bandung Utara), Nama Penerima Jarot Purwanto, NO HP 082166446993, berisi bumbu berupa bubuk berwarna kuning dan 8 (delapan) paket / bungkus Ganja yang disembunyikan di dalam bumbu berupa bubuk berwarna kuning tersebut, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 965 (sembilan ratus enam puluh lima) gram Brutto atau 823.36 (delapan ratus dua puluh tiga koma tiga enam) gram Netto;

- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 41,29 (empat puluh satu koma dua sembilan) gram Brutto atau 38,69 (tiga puluh delapan koma enam sembilan) gram Netto, yang ditemukan dari dalam tas kecil warna hitam yang saat itu Terdakwa kenakan;

- Bahwa benar barang yang ditemukan berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) paket tanaman kering diduga Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 6,65 (enam koma enam lima) gram Brutto atau 6,15 (enam koma satu lima) gram Netto, yang ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana

- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Dual Sim Card warna hitam-hijau dengan SIM Card No. 082166446993 dan 087853811825 yang ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang saat itu Terdakwa kenakan;

- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No. 081916057699 yang ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa kenakan;

- Bahwa benar 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2200 5068 8575 yang ditemukan dari dalam dompet milik Terdakwa.

- Bahwa benar saksi sudah tiga kali menerima paket berisi Ganja milik terdakwa dari aceh yaitu :

- Bahwa benar pada sekira awal bulan September 2017, hari dan tanggal persisnya saksi lupa. Paket tersebut awalnya saksiterima

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pengurus rumah kos Puri Indah Bali yakni I Nyoman Suarka berupa dus warna coklat dan telah saksiseraikan kepada Terdakwa Robi Erwanda namun saksitidak pernahmembuka paket kiriman tersebut dan saksitidak melihat atau tidak memperhatikan siapa nama pengirimnya, hanya saksilihat bahwa benar nama penerimanya adalah saksi. Adapun beberapa hari setelahnya Terdakwa Robi Erwanda sempat memberikan saksikue-kue khas Aceh yang menurutnya dikirimkan bersamaan dengan paket berisi Ganja di dalam paket kiriman yang sebelumnya telah saksi terima. Di bulan September 2017 ini Terdakwa Robi Erwanda juga telah memberikan saksi uang sejumlah total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan menggunakan nama dan alamat saksiuntuk pengiriman narkotika berupa Ganja tersebut.

- Bahwa benar pada sekira pertengahan bulan Oktober 2017, hari dan tanggal persisnya saksilupa. Paket tersebut saksiterima langsung dari kurir perusahaan ekspedisi, namun saksilupa nama perusahaan ekspedisinya, paket tersebut juga berupa dus warna coklat dan saksitidak melihat atau tidak memperhatikan siapa nama pengirimnya, hanya saksilihat bahwa benar nama penerimanya adalah saksi. Paket tersebut juga telah saksiseraikan kepada Terdakwa Robi Erwanda. Adapun beberapa hari setelahnya Terdakwa Robi Erwanda sempat datang ke kamar kos saksi dan mengajak saksi menggunakan lintingan Ganja sebanyak 1 (satu) linting dan saat itu Terdakwa mengatakan Ganja tersebut berasal dari paket kiriman yang sebelumnya telah saksi terima.

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 sekira Pukul 18.45 Wita, sesaat sebelum saksi ditangkap oleh petugas BNNP Bali yang saksi terima dari pengurus rumah kos Puri Indah Bali yakni I Nyoman Suarka di Lobby DBB School. Paket tersebut berupa 1 (satu) buah toples plastik berisi bumbu berupa bubuk berwarna kuning dan 8(delapan) paket/bungkusan Ganja yang disembunyikan di dalam bumbu berupa bubuk berwarna kuning tersebut, sebagaimana telah disita oleh petugas BNNP Bali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Mabes Polri Cabang Denpasar, NO.LAB.1150/NNF/2017 tanggal



13 Nopember 2017, terhadap seluruh barang bukti berupa tanaman kering Nomor Barang Bukti 4639/2017/NF s/d 4661/2017/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4639/2017/NF s/d 4661/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar terdakwa Robi Erwanda memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 sekira Pukul 21.00 Wita di tempat tinggal Jarot Purwanto yang beralamat di Rumah Kos Puri Indah Bali, Jl. Pandu No. 61, Dalung, Kuta Utara - Badung, Kamar Kos No. 308. Terdakwa ditangkap karena menerima kiriman paket narkotika berupa 1 (satu) buah toples plastik dengan tulisan "Pengirim Dek Wan Aceh Besar, NO.HP 081296602020, Penerima JLN.Pandu NO 61.Dalung Puri Indah Bali (Bali Bandung Utara), Nama Penerima Jarot Purwanto, NO HP 082166446993, berisi bumbu berupa bubuk berwarna kuning dan 8 (delapan) paket / bungkus Ganja yang disembunyikan di dalam bumbu berupa bubuk berwarna kuning tersebut, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 965 (sembilan ratus enam puluh lima) gram Brutto atau 823.36 (delapan ratus dua puluh tiga koma tiga enam) gram Netto;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/ pakaian terhadap terdakwa, petugas menemukan dan mengamankan barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 6 (enam) plastik klip berisi Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 41,29 (empat puluh satu koma dua sembilan) gram Brutto atau 38,69 (tiga puluh delapan koma enam sembilan) gram Netto, yang ditemukan dari dalam tas kecil warna hitam yang saat itu Terdakwa kenakan;



2) 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) paket tanaman kering diduga Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 6,65 (enam koma enam lima) gram Brutto atau 6,15 (enam koma satu lima) gram Netto, yang ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang saat itu Terdakwakenakan

3) 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Dual Sim Card warna hitam-hijau dengan SIM Card No. 082166446993 dan 087853811825 yang ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang saat itu Terdakwa kenakan;

4) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan SIM Card No. 081916057699 yang ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa kenakan;

5) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2200 5068 8575 yang ditemukan dari dalam dompet milik Terdakwa.

- Bahwa paket-paket Ganja tersebut rencana terdakwa serahkan kepada teman Dek Wan, karena sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Dek Wan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak petugas di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Raya Padonan, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Gang Bambu, Kamar Kos No.2, untuk dilakukan penggeledahan yang pada saat itu petugas menemukan barang-barang sebagai berikut :

1) 5 (lima) buah paket / bungkus berisi Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 518,75 (lima ratus delapan belas koma tujuh lima) gram Brutto atau 472,04 (empat ratus tujuh puluh dua koma nol empat) gram Netto, yang ditemukan dari dalam dus warna coklat yang terletak di dalam kamar mandi, tepatnya di atas siku-siku yang terpasang di dinding kamar mandi;

2) 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) botol permen berisi tanaman kering diduga Ganja yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat total 27,62 (dua puluh tujuh koma enam dua) gram Brutto atau 8,61 (delapan koma enam satu) gram Netto, yang ditemukan di rak pakaian;



3) 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver, yang ditemukan di rak pakaian;

4) 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah gunting, yang ditemukan di rak barang;

5) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, yang ditemukan dari dalam dus warna coklat yang terletak di dalam kamar mandi, tepatnya di atas siku-siku yang terpasang di dinding kamar mandi.

- Bahwa seluruh Ganja tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dek Wan dari Aceh dan terdakwa hanya disuruh oleh Dek Wan untuk diserahkan kepada teman-teman Dek Wan antara lain Bali Kebos dan Cupri;

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan Ganja dari Sdr.Dek Wan dan seluruhnya dikirimkan dengan menggunakan nama dan alamat Jarot Purwantoyakni di Rumah Kos Puri Indah Bali, Jl. Pandu No. 61, Dalung, Kuta Utara - Badung, Kamar Kos No. 308, masing-masing sebagai berikut :

1) Pada sekira awal bulan September 2017, hari tanggal persisnya Terdakwa lupa. paket tersebut dikirimkan oleh Dek Wansekira 4 (empat) s/d 5 (lima) hari sebelumnya;

Paket tersebut awalnya dikirimkan dengan bungkus dus warna coklat dan berisi 6 (enam) paket Ganja yang disembunyikan di antara kue-kue khas Aceh. Adapun pada saat itu Terdakwa tidak menimbang 6(enam)paket Ganja tersebut karena belum mempunyai timbangan digital dan Dek Wan juga tidak memberitahu Terdakwa berapa berat Ganja tersebut. Paket Ganja dari pengiriman pertama tersebut, atas perintah Dek Wan, seluruhnya telah Terdakwa serahkan kepada Bali Kebos dan Cupri, masing-masing 3 (tiga) paket, di depan ATM dekat tempat tinggal Terdakwa, pada sekira 1(satu) minggu setelah Terdakwa menerima kiriman tersebut, namun hari dan tanggal persisnya Terdakwa lupa.

2) Pada sekira pertengahan bulan Oktober 2017, hari tanggal persisnya Terdakwa lupa. Paket tersebut juga dikirimkan oleh Dek Wan sekira 4 (empat) s/d 5 (lima) hari sebelumnya Sama dengan pengiriman paket pertama, paket yang kedua tersebut juga awalnya dikirimkan dengan bungkus dus warna coklat dan



berisi 6 (enam) paket Ganja yang disembunyikan di antara kue-kue khas Aceh. Setelah paket tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di kamar kos Terdakwa, pada sekira seminggu setelahnya Terdakwa sempat disuruh oleh Dek Wanmembagi / memecah Ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket, masing-masing setengah garis atau \pm 50 (lima puluh) gram, namun saat itu Terdakwa belum diberikan timbangan jadi hanya Terdakwa kira-kira saja, dan Terdakwa disuruh untuk memberikannya ke Bali Kebos dan Cuprinamun batal hingga akhirnya Terdakwa simpan kembali di kamar kos Terdakwa.

Paket Ganja dari pengiriman kedua tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada anak buah Dek Wannamun telah ada yang Terdakwa ambil untuk Terdakwa gunakan sendiri ataupun bersama Jarot Purwanto.

- Bahwa Terdakwa telah diberi imbalan berupa uang oleh Dek Wan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BNI Terdakwa sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang imbalan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa berikan kepada Jarot Purwantodan sisanya telah habis Terdakwa pergunakan untuk makan, bayar kos dan kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Jarot Purwantomengetahui bahwa Terdakwa meminjam nama dan alamatnya untuk pengiriman paket berisi Ganja dari Sdr.Dek Wandan Jarot Purwantotelah menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Ganja merupakan barang terlarang
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) paket Ganja berat total 1.296,79 gram netto;
- 1 (satu) buah Toples plastik berisi bumbu berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah HP merk Asus dual Simcard warna hitam-hijau dengan Simcard No.082166446993 dan 087853811825;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan Simcard No. 081916057;
- 1 (satu) buah dus warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2200 5068 8575;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dimana ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal mula sekitar bulan Desember 2016, Terdakwa Roby Erwanda megenal Jarot Purwanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di daerah Brawa Bali. Dari perkenalan terdakwa tersebut, pada sekitar bulan September 2017 Terdakwa ROBI ERWANDA menyampaikan kepada Jarot Purwanto akan meminjam alamatnya untuk dipakai menerima kiriman paket Ganja dari temannya Terdakwa yang bernama DEKWAN (DPO) asal Aceh dan akan diberikan imbalan uang dan oleh Jarot Purwantomenyetujuinya;
- Bahwa masih sekitar bulan September 2017 Terdakwa memberitahu Jarot Purwanto bahwa akan ada kiriman paket Ganja dari Dek Wan, dan beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Jarot

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto yang mengatakan paket sudah sampai, Terdakwa lalu mengambil paket tersebut di rumah kosannya Jarot Purwanto di Rumah Kos Puri Indah Bali Kamar Kos No. 308 Jln. Pandu No. 61 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, yang selanjutnya paket tersebut terdakwa bahwa ke tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Padonan Gang Bambu Kamar Kos No.2 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, paket tersebut didalamnya berisi 6 (enam) paket ganja, lalu oleh ROBI ERWANDA mengaku telah 3 (tiga) paket diserahkan kepada BALI KEBOS (DPO) dan 3 (tiga) paket lagi diserahkan kepada CUFRI (DPO);

- Bahwa, selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2017, terdakwa kembali menerima paket berisi ganja dari Jarot Purwantoyang selanjutnya terdakwa bawa dan simpan ditempat kosnya terdakwa.

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017, Terdakwa dihubungi oleh Jarot Purwanto untuk mengambil paket ke rumah kos Jarot Purwanto, Setelah sampai dirumah kos Jarot Purwanto sekira jam 21.00 Wita saat Terdakwa menerima paket berupa bungkus kardus yang diserahkan oleh Jarot Purwantoterdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali;

- Bahwa pada saat penggedahan badan/pakaian Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali dan Terdakwa mengaku paket tersebut adalah milik ROBI ERWANDA. Selanjutnya terdakwa digiring ke kamar kosnya dan diminta oleh petugas BNNP menghubungi ROBI ERWANDA untuk mengambil paket tersebut. Setelah ROBI ERWANDA datang sekira jam 21.00 Wita dan mengambil paket tersebut dari terdakwa, lalu ROBI ERWANDA ditangkap oleh petugas BNNP Bali;

- Bahwa pada pengeledahan badan/pakaian Terdakwa ROBI ERWANDA, petugas BNNP Bali menemukan 6 (enam) plastik klip berisi tanaman kering Ganja berat total 41,29 gram brutto atau 38,69 gram netto yang ditemukan dari dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) paket tanaman kering Ganja berat total 6,65 gram brutto atau 6,15 gram netto yang ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa ROBI ERWANDA;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paket berupa 1 (satu) buah toples yang bertuliskan pengirim barang DEKWAN Aceh Besar No. HP 081296602020, penerima Jln. Pandu No.61 Dalung Puri Indah Balin (Bali Badung Utara) nama penerima Jarot Purwanto No. HP 082166446993 dibuka oleh petugas BNNP Bali didalamnya berisi 1 (satu) buah toples plastik berisi bumbu berwarna kuning dan 8 (delapan) paket tanaman kering berupa Ganja yang setelah ditimbang keseluruhan berat kotor 965 gram atau berat bersih 823,36 gram;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan di kamar kos Terdakwa ROBI ERWANDA di Jalan Raya Padonan Gang Bambu Kamar Kos No.2 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, petugas BNNP Bali kembali menemukan 5 (lima) buah paket/bungkusan berisi Ganja berat total 518,75 gram brutto atau 472,04 gram netto yang ditemukan dari dalam dus warna coklat yang terletak di dalam kamar mandi, tepatnya di atas siku-siku yang terpasang di dinding kamar mandi dan 1 (satu) botol permen berisi tanaman kering Ganja berat 27,62 gram Brutto atau 8,61 gram Netto, yang ditemukan di rak pakaian;
- Bahwa benar Terdakwa telah diberi imbalan berupa uang oleh Dek Wan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BNI Terdakwa sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang imbalan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa berikan kepada Jarot Purwantodan sisanya telah habis Terdakwa pergunakan untuk makan, bayar kos dan kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Mabes Polri Cabang Denpasar, NO.LAB.1150/NNF/2017 tanggal 13 Nopember 2017, terhadap seluruh barang bukti berupa tanaman kering Nomor Barang Bukti 4639/2017/NF s/d 4661/2017/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4639/2017/NF s/d 4661/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Melanggar Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan yang bersifat alternatif, Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan kedekatan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karenanya, Majelis akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yang melanggar pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang;
5. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. “ Setiap Orang”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum, yang dalam perkara aquo adalah mengacu pada orang perorangan sebagai subyek hukum yang dalam



kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa terdakwa Robi Erwanda yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum di awal persidangan telah mampu dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana identitas yang sama yang termuat dalam surat dakwaan, serta setiap kali persidangan selalu dalam kondisi sehat, sehingga Majelis dengan memperhatikan kondisi terdakwa yang demikian tersebut berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab dan oleh karenanya pula Terdakwa tersebut mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur setiap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 7 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal 8 nya menentukan bahwa:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dengan menyimak ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang pengertian "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam kaitan dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah peredaran, penyaluran dan atau penggunaan tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu, Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dalam penggunaannya Narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tela diuraikan di atas, bahwa benar berawal mula sekitar bulan Desember 2016, Terdakwa Roby Erwanda megenal Jarot Purwanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di daerah Brawa Bali. Dari pengenalan terdakwa tersebut, pada sekitar bulan September 2017 Terdakwa Robi Erwanda menyampaikan kepada Jarot Purwanto akan meminjam alamatnya untuk dipakai menerima kiriman paket Ganja dari temannya Terdakwa yang bernama Dekwan (DPO) asal Aceh dan akan diberikan imbalan uang dan oleh Jarot Purwanto menyetujuinya;

Menimbang bahwa benar masih sekitar bulan September 2017 Terdakwa memberitahu Jarot Purwanto bahwa akan ada kiriman paket Ganja dari Dek Wan, dan beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Jarot Purwanto yang mengatakan paket sudah sampai, Terdakwa lalu mengambil paket tersebut di rumah kosannya Jarot Purwanto di Rumah Kos Puri Indah Bali Kamar Kos No. 308 Jln. Pandu No. 61 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, yang selanjutnya paket tersebut terdakwa bahwa ke tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Padonan Gang Bambu Kamar Kos No.2 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, paket tersebut didalamnya berisi 6 (enam) paket ganja, lalu oleh Robi Erwanda mengaku telah 3 (tiga) paket diserahkan kepada Bali Kebos (DPO) dan 3 (tiga) paket lagi diserahkan kepada CUFRI (DPO);

Menimbang bahwa, benar selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2017, terdakwa kembali menerima paket berisi ganja dari Jarot Purwantoyang selanjutnya terdakwa bawa dan simpan ditempat kosnya terdakwa. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017, Terdakwa dihubungi oleh Jarot Purwanto untuk mengambil paket ke rumah kos Jarot Purwanto, Setelah sampai dirumah kos Jarot Purwanto sekira jam 21.00 Wita saat Terdakwa menerima paket berupa bungkus

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps



kardus yang diserahkan oleh Jarot Purwantoterdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali. Bahwa benar pada saat penggeledahan badan/pakaian Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali dan Terdakwa mengaku paket tersebut adalah milik Robi Erwanda. Selanjutnya terdakwa digiring ke kamar kosnya dan diminta oleh petugas BNNP menghubungi Robi Erwanda untuk mengambil paket tersebut. Setelah Robi Erwanda datang sekira jam 21.00 Wita dan mengambil paket tersebut dari terdakwa, lalu Robi Erwanda ditangkap oleh petugas BNNP Bali;

Menimbang bahwa benar pada penggeledahan badan/pakaian Terdakwa Robi Erwanda, petugas BNNP Bali menemukan 6 (enam) plastik klip berisi tanaman kering Ganja berat total 41,29 gram brutto atau 38,69 gram netto yang ditemukan dari dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) paket tanaman kering Ganja berat total 6,65 gram brutto atau 6,15 gram netto yang ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa Robi Erwanda. Bahwa benar setelah paket berupa 1 (satu) buah toples yang bertuliskan pengirim barang Dekwan Aceh Besar No. HP 081296602020, penerima Jln. Pandu No.61 Dalung Puri Indah Balin (Bali Badung Utara) nama penerima Jarot Purwanto No. HP 082166446993 dibuka oleh petugas BNNP Bali didalamnya berisi 1 (satu) buah toples plastik berisi bumbu berwarna kuning dan 8 (delapan) paket tanaman kering berupa Ganja yang setelah ditimbang keseluruhan berat kotor 965 gram atau berat bersih 823,36 gram;

Menimbang Bahwa benar selanjutnya penggeledahan dilakukan di kamar kos Terdakwa Robi Erwanda di Jalan Raya Padonan Gang Bambu Kamar Kos No.2 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, petugas BNNP Bali kembali menemukan 5 (lima) buah paket/bungkusan berisi Ganja berat total 518,75 gram brutto atau 472,04 gram netto yang ditemukan dari dalam dus warna coklat yang terletak di dalam kamar mandi, tepatnya di atas siku-siku yang terpasang di dinding kamar mandi dan 1 (satu) botol permen berisi tanaman kering Ganja berat 27,62 gram Brutto atau 8,61 gram Netto, yang ditemukan di rak pakaian;

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis Ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam ad. 2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan :

Menimbang bahwa unsur ad. 3 ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya sebagian unsur saja, maka secara keseluruhan unsur menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar sekitar bulan September 2017 Terdakwa memberitahu Jarot Purwanto bahwa akan ada kiriman paket Ganja dari Dek Wan, dan beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Jarot Purwanto yang mengatakan paket sudah sampai, Terdakwa lalu mengambil paket tersebut di rumah kosannya Jarot Purwanto di Rumah Kos Puri Indah Bali Kamar Kos No. 308 Jln. Pandu No. 61 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, yang selanjutnya paket tersebut terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Padonan Gang Bambu Kamar Kos No.2 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, paket tersebut didalamnya berisi 6 (enam) paket ganja, lalu oleh Robi Erwanda mengaku telah 3 (tiga) paket diserahkan kepada Bali Kekos (DPO) dan 3 (tiga) paket lagi diserahkan kepada CUFRI (DPO);

Menimbang bahwa, benar selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2017, terdakwa kembali menerima paket berisi ganja dari Jarot Purwantoyang selanjutnya terdakwa bawa dan simpan ditempat kosnya terdakwa. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017, Terdakwa dihubungi oleh Jarot Purwanto untuk mengambil paket ke rumah kos Jarot Purwanto, Setelah sampai dirumah kos Jarot Purwanto sekira jam 21.00 Wita saat Terdakwa menerima paket berupa bungkus kardus yang diserahkan oleh Jarot Purwantoterdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali;

Menimbang bahwa benar pada saat penggedahan badan/pakaian Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali dan Terdakwa mengaku paket tersebut adalah milik Robi Erwanda Selanjutnya terdakwa digiring ke kamar kosnya dan diminta oleh petugas BNNP menghubungi Robi Erwanda untuk mengambil paket tersebut. Setelah Robi Erwanda datang sekira jam 21.00 Wita dan mengambil paket tersebut dari terdakwa, lalu Robi Erwanda ditangkap oleh petugas BNNP Bali.Bahwa

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pada penggeledahan badan/pakaian Terdakwa Robi Erwanda, petugas BNNP Bali menemukan 6 (enam) plastik klip berisi tanaman kering Ganja berat total 41,29 gram brutto atau 38,69 gram netto yang ditemukan dari dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) paket tanaman kering Ganja berat total 6,65 gram brutto atau 6,15 gram netto yang ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa Robi Erwanda;

Menimbang bahwa benar setelah paket berupa 1 (satu) buah toples yang bertuliskan pengirim barang Dekwan Aceh Besar No. HP 081296602020, penerima Jln. Pandu No.61 Dalung Puri Indah Balin (Bali Badung Utara) nama penerima Jarot Purwanto No. HP 082166446993 dibuka oleh petugas BNNP Bali didalamnya berisi 1 (satu) buah toples plastik berisi bumbu berwarna kuning dan 8 (delapan) paket tanaman kering berupa Ganja yang setelah ditimbang keseluruhan berat kotor 965 gram atau berat bersih 823,36 gram. Bahwa benar selanjutnya penggeledahan dilakukan di kamar kos Terdakwa Robi Erwanda di Jalan Raya Padonan Gang Bambu Kamar Kos No.2 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, petugas BNNP Bali kembali menemukan 5 (lima) buah paket/bungkusan berisi Ganja berat total 518,75 gram brutto atau 472,04 gram netto yang ditemukan dari dalam dus warna coklat yang terletak di dalam kamar mandi, tepatnya di atas siku-siku yang terpasang di dinding kamar mandi dan 1 (satu) botol permen berisi tanaman kering Ganja berat 27,62 gram Brutto atau 8,61 gram Netto, yang ditemukan di rak pakaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ad.3 ini telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Mabes Polri Cabang

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, NO.LAB.1150/NNF/2017 tanggal 13 Nopember 2017, terhadap seluruh barang bukti berupa tanaman kering Nomor Barang Bukti 4639/2017/NF s/d 4661/2017/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4639/2017/NF s/d 4661/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa benar dari keseluruhan barang bukti ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah beratnya melebihi dari gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ad.4 telah terpenuhi pula ;

Ad. 5. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas , bahwa benar berawal mula sekitar bulan Desember 2016, Terdakwa Roby Erwanda megenal Jarot Purwanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di daerah Brawa Bali. Dari perkenalan terdakwa tersebut, pada sekitar bulan September 2017 Terdakwa Robi Erwanda menyampaikan kepada Jarot Purwanto akan meminjam alamatnya untuk dipakai menerima kiriman paket Ganja dari temannya Terdakwa yang bernama Dekwan (DPO) asal Aceh dan akan diberikan imbalan uang dan oleh Jarot Purwantomenyetujuinya. Bahwa benar masih sekitar bulan September 2017 Terdakwa memberitahu Jarot Purwanto bahwa akan ada kiriman paket Ganja dari Dek Wan, dan beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Jarot Purwanto yang mengatakan paket sudah sampai, Terdakwa lalu mengambil paket tersebut di rumah kosannya Jarot Purwanto di Rumah Kos Puri Indah Bali Kamar Kos No. 308 Jln. Pandu No. 61 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, yang selanjutnya paket tersebut terdakwa bahwa ke tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Padonan Gang Bambu Kamar Kos No.2 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, paket tersebut didalamnya berisi 6 (enam) paket ganja, lalu oleh Robi Erwanda mengaku telah 3 (tiga) paket diserahkan kepada Bali Kebos (DPO) dan 3 (tiga) paket lagi diserahkan kepada Cufri (DPO);

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 49 /Pid.Sus /2018/ PN Dps



Menimbang bahwa benar selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2017, terdakwa kembali menerima paket berisi ganja dari Jarot Purwantoyang selanjutnya terdakwa bawa dan simpan ditempat kosnya terdakwa. Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017, Terdakwa dihubungi oleh Jarot Purwanto untuk mengambil paket ke rumah kos Jarot Purwanto, Setelah sampai dirumah kos Jarot Purwanto sekira jam 21.00 Wita saat Terdakwa menerima paket berupa bungkus kardus yang diserahkan oleh Jarot Purwantoterdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali. Bahwa benar pada saat penggedahan badan/pakaian Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali dan Terdakwa mengaku paket tersebut adalah milik Robi Erwanda. Selanjutnya terdakwa digiring ke kamar kosnya dan diminta oleh petugas BNNP menghubungi Robi Erwanda untuk mengambil paket tersebut. Setelah Robi Erwanda datang sekira jam 21.00 Wita dan mengambil paket tersebut dari terdakwa, lalu Robi Erwanda ditangkap oleh petugas BNNP Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad. 5 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, sehingga terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak citra pariwisata atau budaya Bali;
- Perbuatan terdakwa dapat berakibat rusaknya kesehatan dan moral para generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :



- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - | Terdakwa sopan dalam |
| persidangan; | |
| - | Terdakwa mengakui |
| terus terang perbuatannya; | |
| - | Terdakwa menyesali |
| perbuatannya; | |
| - | Terdakwa belum |
| pernah dihukum; | |

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat , Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Roby Erwanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket Ganja berat total 1.296,79 Gram Netto ;
 - 1 (satu) buah toples plastic berisi bumbu berwarna kuning ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus dual Simcard warna hitam-hijau dengan Simcard No.082166446993 dan 087853811825;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan Simcard No. 081916057;
 - 1 (satu) buah dus warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;
 - 1 (satu) buah pisau cutter;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2200 5068 8575, terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 5 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami I Wayan Sukanila,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Esthar Oktavi,SH.MH dan Angeliky Handajani Day,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Agustini Mulyani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh A.A.Alit Rai Suastika,SH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day,SH.MH

I Wayan Sukanila,SH.MH.

Esthar Oktavi,SH.MH

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari :Kamis tanggal 5 April 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5April 2018, Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti

Agustini Mulyani, SH